



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Alamat : Jl. Sriyaja KM.5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar

**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Nomor : 421.9 / 23 / SK / 26.8 / PN / 2018

**TENTANG**

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ilir Barat I Palembang Nomor : 420 / 26.8/PN/UPT/IB/2018, Tanggal Januari 2018, Tentang Rekomendasi Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) " **TAMAN KANAK-KANAK \* ALIEF \*** yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan **Rekomendasi Pendirian dan Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD** tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tntang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **TK \* ALIEF \***
- Alamat : Jl. Bukit Baru RT.04 RW.006  
Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai **Tanggal 30 Januari 2018** sampai dengan **Tanggal 30 Januari 2019**.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
  3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 25 Januari 2018

KEPALA DINAS,

**H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.**  
Peminda Tingkat I  
NIP. 196404181989031003



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala UPT Dinas Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang.